

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi dilema dalam praktek perpajakan di suatu negara yaitu terdapatnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Di satu sisi wajib pajak berusaha meminimalisasi kewajibannya sedangkan pemerintah akan berusaha agar pemasukan dari sektor pajak menjadi maksimal. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Waluyo (2010), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan. Ditinjau dari aspek ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat kesektor publik, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena kelemahan

peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia yang bertugas dibagian perpajakan.

Dengan adanya anggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat memberatkan *cash flow* perusahaan, maka perusahaan cenderung berusaha meminimalisir beban pajak dengan mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) yaitu usaha meringankan atau menghindari beban pajak dengan cara tidak melanggar Undang-Undang, maupun secara ilegal (*tax evasion*) yaitu usaha untuk meringankan atau menghindari beban pajak dengan cara yang melanggar Undang-Undang yang disebut juga penggelapan pajak. Dalam konteks international, *tax avoidance* dilakukan perusahaan dengan cara ; *transfer pricing, thin capitalization dan controlled foreign corporation*. Sedangkan *Tax Evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagai penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Tetapi praktek penggelapan pajak seperti diatas sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya relative kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat (Hutami,2010).

Bagaimanapun perusahaan akan termotivasi untuk memaksimalkan laba setelah pajak, sehingga pajak yang ditanggung diusahakan sekecil mungkin. Sebagai Wajib Pajak badan, dengan adanya sistem *self assessment* dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak, maka didalam perusahaan sangat diperlukan suatu perencanaan pajak yang baik.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang memang sudah jelas diatur

dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan dan tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak (Hutami,2010)

Menurut Suandy (2006), terdapat beberapa hal yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya yaitu yang bersumber dari kebijakan pajak, administrasi perpajakan, dan Undang-Undang Perpajakan. Pertama dari segi kebijakan pajak, faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak mencakup adanya perlakuan terhadap berbagai kewajiban pajak yang berbeda, kemudian bagaimana menentukan subjek pajak, hal-hal apa saja yang tergolong objek pajak, berapa besar tarif pajak, dan bagaimana prosedur perhitungan, pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak. Kedua, dari segi administrasi perpajakan, seperti perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak. Ketiga, dari segi Undang-Undang Perpajakan yaitu dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam Undang-Undang pajak.

Hal-hal yang memungkinkan dilakukan perencanaan pajak karena adanya keinginan perusahaan sebagai Wajib Pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak, maka dituntut perlunya pemahaman dan keahlian yang baik tentang perencanaan pajak yang merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dari karyawan yang berwenang dalam melakukan perhitungan pajak di perusahaan untuk dapat melakukan perencanaan pajak yang baik.

Apabila Wajib Pajak badan/perusahaan melakukan tindakan pengurangan pajak dilakukan secara ilegal, maka menimbulkan resiko yang besar bagi perusahaan karena selain sanksi pidana dan administratif, nama baik perusahaan juga akan tercemar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kurangnya pemahaman Wajib Pajak

badan terhadap perencanaan pajak serta terhadap aturan perpajakan, dapat mengakibatkan perencanaan pajak tidak terencana dengan baik dan dapat membuka peluang terjadinya tindakan penggelapan pajak yang melanggar ketentuan hukum Undang-Undang perpajakan, hal ini mengakibatkan perusahaan harus menanggung resiko.

Penelitian mengenai perencanaan dan penggelapan pajak ini pernah dilakukan oleh Sari (2007) yang menyimpulkan bahwa wajib pajak badan PT dan fiskus pada wilayah KPP Pekanbaru dianggap paham terhadap perencanaan dan penggelapan pajak, tetapi terdapat perbedaan tingkat pemahaman yang signifikan antara wajib pajak badan dengan fiskus mengenai perencanaan dan penggelapan pajak tersebut.

Rori (2013) mengemukakan bahwa kebijakan tax planning dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan nantinya. Dari hasil penelitian ini diperoleh manfaat dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.

Penelitian mengenai penggelapan pajak juga dilakukan oleh Wicaksono (2014). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) sistem perpajakan berpengaruh negative dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak, (2) keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis, (3) diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak dan (4) pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

persepsi penggelapan pajak.

Aulia (2015) melakukan penelitian mengenai implementasi perencanaan pajak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat dapat mengaplikasikan metode *Net*, metode *Gross* dan metode *Gross Up* dalam penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai upaya penghematan pembayaran pajak dan peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Dari ketiga metode tersebut PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat lebih baik menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab dengan menerapkan metode *Gross Up*, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir dapat melakukan penghematan pajak dan meningkatkan laba serta mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan dibandingkan dengan metode *Net* dan metode *Gross*.

Untuk menangkal praktik penghindaran pajak, negara-negara membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak. Meski belum sempurna, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran pajak (Prastowo, 2016).

Pertama, ketentuan anti thin capitalization yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman bukan justru menambah modal agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba.

Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Debt to Equity Ratio).

Kedua, ketentuan mengenai Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules di Pasal 18 ayat (2) UU PPh, yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha diluar negeri paling rendah 50 persen , selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

Ketiga, ketentuan tentang transfer pricing dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

Keempat, PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Kelima, ketentuan anti-treaty shopping, yang diatur dalam PER-62/PJ/2009 dan PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Perkembangan perhotelan di Indonesia khususnya di Sumatra Barat lebih khususnya Kota Padang sangat tergantung pada kelancaran program pariwisata dan bisnis dari pemerintah. Pertumbuhan bisnis perhotelan merupakan sebuah kondisi yang baik terhadap penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota Padang. Tapi tentunya pengaruh ini harus disertai dengan bagaimana pengelolaan yang harus dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sebagai pelaksana kegiatan atas penerimaan pajak hotel tersebut. Ini juga sangat dipengaruhi oleh

kondisi keamanan daerah tersebut. Jika ada kekacauan di daerah atau negara tersebut maka tingkat pariwisata akan sangat terpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Sumatra Barat Tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat 56.111 orang atau meningkat secara cukup signifikan (21,34 %) dari sebelumnya di tahun 2013 yang hanya 44.135 orang. Akan tetapi, tahun 2015 wisatawan mancanegara yang berkunjung menunjukkan gejala penurunan menjadi 48.755 orang (*Bisnis.com*). Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara Tahun 2016 berjumlah 34.366 orang. Kecenderungan penurunan yang kurang mengembirakan tersebut tampaknya terus akan berlanjut pada tahun 2017 ini . Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan pada peningkatan kualitas dalam berbagai aspek seperti tempat wisata, tempat penginapan serta menambah sarana dan prasarana yang mendukung.

Berkaitan dengan penjabaran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak badan terhadap perencanaan serta penggelapan pajak. Dalam penelitian ini penulis memilih untuk mengambil perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan di wilayah KPP Padang sebagai sampel. Perusahaan jasa perhotelan diambil sebagai sampel karena banyaknya aktivitas yang merupakan objek pajak penghasilan. Melalui skripsi ini penulis akan menganalisis **“Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Jasa Perhotelan di Kota Padang Terhadap Perencanaan dan Penggelapan Pajak”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan diatas dapat, maka permasalahan pokok yang penulis rumuskan untuk diuji dan dianalisa dalam penelitian ini adalah apakah

wajib pajak badan perusahaan jasa perhotelan di kota Padang telah memahami dengan baik tentang perencanaan pajak dan penggelapan pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian yang akan dilaksanakan memfokuskan pada perencanaan pajak dan penggelapan pajak. Pada perencanaan pajak, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada tingkat pemahaman wajib pajak badan perusahaan jasa perhotelan di kota Padang terhadap perencanaan dan penggelapan pajak untuk pajak penghasilan (PPh) Badan. Jadi perencanaan pajak dan penggelapan pajak di sini tidak termasuk perencanaan dan penggelapan jenis pajak yang lain.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalahnya, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimanakah tingkat pemahaman wajib pajak badan perusahaan jasa perhotelan di kota Padang terhadap perencanaan dan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai kajian awal bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan perencanaan pajak dengan mengetahui rata-rata tingkat pemahaman karyawan terhadap perencanaan pajak dan perundang-undangannya melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat diidentifikasi langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh perusahaan sehubungan

dengan peningkatan pemahaman karyawan.

2. Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan yang sudah menerapkan tax planning apakah strategi tax planning yang mereka lakukan saat ini telah sesuai dengan kaidah dan peraturan Undang-Undang perpajakan.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan perencanaan dan penggelapan pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab 1: Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Merupakan landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab 3: Membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab 4: Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian, dimana peneliti akan memaparkan secara detail dan akan menjelaskan temuan temuan baru yang ada serta analisis dan pembahasan.

Bab 5: Bab ini merupakan bab penutup, dimana dalam bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta

mengemukakan tentang keterbatasan dari penelitian yang dilakukan peneliti.

